



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022-2026**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 316 / VI / TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026;
- c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 15 JUNI 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Tembusan:

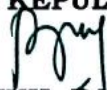
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 316 / VI /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 – 2026

- A. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- C. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DIS PMD
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat DIS PMD
3. Kasubag. Program dan Keuangan DIS PMD
4. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum DIS PMD
5. Kasi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa DIS PMD
6. Kasi. Penyelenggaraan Penataan Desa DIS PMD
7. Kasi. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa DIS PMD
8. Kasi. Pengembangan Ekonomi Masyarakat DIS PMD
9. Kasi. Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kemasyarakatan DIS PMD
10. Kasi. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna DIS PMD
11. Hasriah Ningsi, S.K.M (Staf DIS PMD)
- D. Pendamping : 1. Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, MS. (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin)
2. Prof. Dr. Sangkala, M. Si. (Tenaga Profesional)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 -2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta beberapa program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2026 mendatang.

Pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf atas bantuan dalam rangka penyelesaian penyusunan Renstra dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih atas sumbang saran, kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaan/ perbaikan Renstra.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Bonteng, 24 September 2021
**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa**

IRWAN BASO, S.STP
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 198004222 199912 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
	1.4. Sistematika Penulisan	13
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
	2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	62
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	63
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	68
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	74
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	92
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN	94
	4.1. Tujuan	94
	4.2. Sasaran	95
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	98
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	105
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	141
Bab VIII	PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2020	35
Tabel 2.2.	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2020..	36
Tabel 2.3.	Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021.....	36
Tabel 2.4.	Data Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	39
Tabel 2.5.	Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	41
Tabel 2.6 (T-C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	46
Tabel 2.7	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	49
Tabel 2.8	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	50
Tabel.2.9	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	51
Tabel 2.10	Persentase PKK Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	51
Tabel 2.11	Persentase LSM Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	52
Tabel. 2.12	Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	53
Tabel. 2.13	Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	53
Tabel. 2.14	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	55
Tabel. 2.15	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	56
Tabel 2.16 (T-C.24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	58
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar	66
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia	71
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas	73

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	
Tabel 3.4	Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan	85
Tabel 3.5	Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar	85
Tabel 3.6	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	86
Tabel 3.7	Status Air Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar ...	87
Tabel 3.8	Proyek Volume Air Kabupaten Kepulauan Selayar	88
Tabel 3.9	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	90
Tabel 3.10	Status Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	90
Tabel 3.11	Proyeksi Volume Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	91
Tabel 4.1 (T-C.25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	96
Tabel 5.1	Analisis SWOT Pengembangan Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99
Tabel 5.2 (T-C.26)	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	100
Tabel 5.3	Deskripsi Kegiatan Terkait Dimensi GERBANG SARI	104
Tabel 6.1	Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggungjawab Gerbang Sari Sesuai Target Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	107
Tabel 6.2	Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggungjawab Gerbang Sari Sesuai Target Peningkatan Status Desa Maju di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	109
Tabel 6.3 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar	113
Tabel 7.1. (T-C.28)	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026	142
Tabel 7.2.	Penetapan Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar dan dibuat untuk diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan (RPJMD) ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit,

pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DIS.PMD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun dan menetapkan Renstra DIS.PMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra DIS.PMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DIS.PMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, yang secara prinsip operasional keseluruhan program yang ada didalam Renstra harus konsisten dan selaras dengan program yang ada di dalam RPJMD. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai outcome (hasil) program, maka kegiatan yang ada pada setiap program mutlak

berkontribusi terhadap pencapaian program baik outcome Renstra maupun outcome RPJMD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 juga dapat menjadi bahan, pedoman dalam pelaksanaan peran pihak-pihak terkait (stakeholder), terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 merupakan acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lima tahun mendatang. Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sejalan dengan amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategik OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis yang dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan

kegiatan. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatangi antara kondisi pembangunan yang diinginkan 5 (Lima) tahun ke depan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang di dalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

Penyusunan Rancangan awal Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja

Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Orientasi Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya, harus ada keterkaitan dan saling mendukung antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, karena pencapaian secara akumulasi pada tingkat Provinsi merupakan kontribusi dari pencapaian keseluruhan Kabupaten/Kota. Demikian pula halnya keterkaitan dengan Pemerintah Pusat, yaitu Renstra Kementerian terkait menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian target nasional terutama pelaksanaan kebijakan baik pada level Kabupaten.

Semua itu membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergik, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintahan dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah

- dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Nomor 25);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-

- Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);
 31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh perangkat daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi, antar bidang dalam perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan kaidah penyusunan Rencana Strategis tahun 2016-2021 dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Menguraikan penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD

2.1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DIS.PMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

2.1.2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

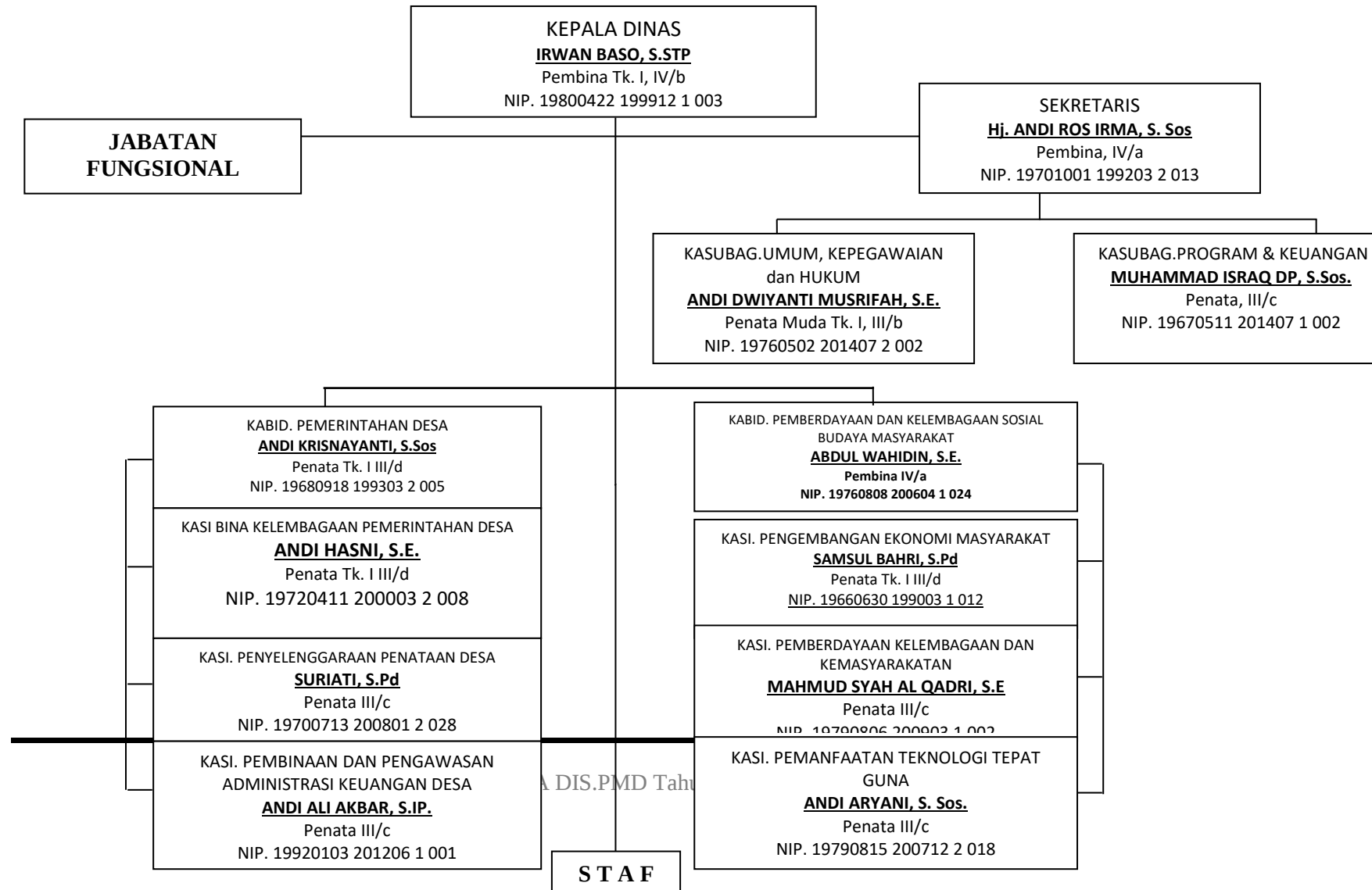
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan;
8. Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa;
9. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa;
10. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
11. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
12. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**



2.1.4.1.Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan perumusan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- g. merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana strategis dinas;
- h. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Dinas;
- j. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pemerintahan desa;
- k. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

- l. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.2. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun

- administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.3.Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

- dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
 - f. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - g. melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
 - h. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - i. Melakukan evaluasi, penilaian, pembimbingan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
 - j. Melakukan pengelolaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.4.Sub Bagian Program dan Keuangan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- g. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan
- i. melakukan kegiatan sosialisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- j. melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- l. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
- m. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
- n. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- o. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- p. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas

2.1.4.5. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoorganisasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang pemerintahan desa;
- h. menyiapkan petunjuk dan pedoman kerja serta bimbingan mengenai bidang pemerintahan desa;
- i. melaksanakan evaluasi penyusunan laporan di

- bidang pemerintahan desa;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. melakukan kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan asset desa
- g. merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pendapatan desa
- h. merumuskan kebijakan pelaksanaan perkembangan desa
- i. melakukan kebijakan dan pemberian pedoman pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa
- j. memfasilitasi penataan dan pemanfaatan asset desa
- k. memfasilitasi dan verifikasi surat permintaan pembayaran

- l. melakukan monitoring dalam pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa
- m. melakukan koordinasi pengelolaan keuangan desa
- n. memfasilitasi dan verifikasi surat permintaan pembayaran
- o. memfasilitasi/merealisasi pelaporan dana desa
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.7. Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa

Uraian tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. melakukan dan memfasilitasi kerjasama antar desa
- g. melakukan kebijakan kerjasama penetapan batas desa
- h. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kerjasama desa lingkup kecamatan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa bersama
- i. memberikan bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka kerjasama desa

- j. melakukan monitoring dalam rangka kerjasama desa
- k. melakukan koordinasi kerjasama desa
- l. melakukan kebijakan kerjasama desa dengan Badan Usaha Milik Desa
- m. melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemerintah/lembaga Kemasyarakatan pengawasan dan pengendalian dalam kerjasama desa
- n. melakukan penataan wilayah desa/desa adat.
- o. melakukan kebijakan dan pembentukan, pemekaran, pembangunan, perubahan status desa serta batas desa
- p. melakukan kebijakan dan penyelesaian sengketa dalam pembuatan peta dan batas wilayah desa/desa adat.
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.8. Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa

Uraian tugas Kepala Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya

- f. melakukan kebijakan dan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan
- g. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan desa
- h. memfasilitasi penyiapan sistem informasi produk hukum desa bidang pemerintahan
- i. memfasilitasi pelatihan penyusunan produk hukum desa
- j. melakukan kebijakan penetapan pejabat kepala desa
- k. melakukan kebijakan pemilihan kepala desa
- l. melakukan kebijakan dan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa
- m. melakukan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pemberian pedoman laporan kepala desa/perangkat desa
- n. melakukan monitoring dalam penataan Desa
- o. melakukan kebijakan dan evaluasi kebijakan peran Badan Pembantu Desa/lembaga
- p. melakukan musyawarah dalam pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan perubahan batas desa
- q. merumuskan kebijakan dan pedoman Badan Pembantu Desa dalam penyelesaian sengketa dalam pembuatan peta dan batas wilayah desa
- r. merumuskan kebijakan dan pedoman pengawasan kinerja pemerintahan desa oleh Badan Pembantu Desa
- s. merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kapasitas Badan Pembantu Desa lingkup kabupaten
- t. merumuskan kebijakan dan memberikan pedoman peran Badan Pembantu Desa /lembaga permusyawaratan dalam pemilihan kepala desa
- u. melakukan kebijakan pemilihan anggota Badan Pembantu Desa
- v. memfasilitasi penilaian lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten

- w. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan profil dan data desa
- x. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.9. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya

Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyusun rencana program kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- h. menyiapkan petunjuk yang standar, norma dan pedoman kriteria prosedur kerja serta bimbingan mengenai Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- j. melaksanakan pengembangan manajemen di bidang bina pengembangan dan usaha ekonomi desa
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.10. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. melakukan penetapan kriteria pedoman kerja dalam pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
- g. melakukan pembinaan pembangunan usaha ekonomi masyarakat di perdesaan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas

2.1.4.11. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menetapkan kriteria pedoman kerja dalam bidang pemberdayaan kelembagaan dan kemasyarakatan
- g. menghimpun dan mengadakan pembinaan dalam pemberdayaan kelembagaan dan kemasyarakatan
- h. melakukan pembinaan pemanfaatan lahan, pemeliharaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan transmigrasi
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan transmigrasi
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembangunan, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.12. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menetapkan kriteria pedoman kerja dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- g. menghimpun dan mengadakan pembinaan pendayagunaan dan teknologi perdesaan
- h. melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan pemanfaatan sumber daya aparatur dan teknologi perdesaan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.2. Sumber Daya Dinas PMD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sumber daya manusia sejumlah 29 orang PNS terdiri dari 12 orang laki-laki dan

12 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 100%. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 65,51 % PNS atau 19 orang PNS berpendidikan sarjana sedangkan 34,49% PNS atau 10 orang PNS berpendidikan SLTA dan Diploma. Berdasarkan golongan kepangkatan, sebanyak 72,41% atau 21 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 27,59 atau 8 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai dengan Maret tahun 2021, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 12 orang PNS yang masih dalam rentang usia 25 s/d 49 tahun, sedangkan 17 orang PNS memasuki usia lebih dari 49 tahun (50 – 57 tahun), sehingga apabila usia PNS normatif sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak ada penambahan pegawai, maka 2 s/d 8 tahun kedepan secara bertahap, jumlah PNS pada instansi ini akan berkurang sebanyak 17 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan PNS Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 49 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sebanyak 29 PNS orang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
4. Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat
5. Kepala Sub Bagian Program, Hukum, dan Keuangan
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan

8. Kepala Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa
9. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa
10. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
11. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
12. Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
13. Pengadministrasi : 6 orang
14. Operator Komputer : 4 orang
15. Pemegang Kas : 1 orang
16. Pengurus Barang Inventaris : 1 orang
17. Penyimpan Barang : 1 orang

Dalam Upaya pencapaian Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam tabel berikut:

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	KONTRAK	SUKARELA	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	8	1	-	13	-	24
4	D III	-	2	-	-	1	-	3
5	S1	-	-	16	4	14	-	31
6	S2	-	-	-	-	-	-	1
7	S3	-	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH		10	17	4	28	-	59

Sedangkan jika dilihat dari struktur jabatannya, maka sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2020

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Seksi/Sub Bagian	11
5	Staf PNS	15
6	Staf Kontrak	28
7	Staf Sukarela	-
	Jumlah	59

2.2.2.Sarana dan Prasarana (Asset dan Modal)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sarana / prasarana dengan susunan Perlengkapan sebagai berikut :

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMMD dapat dilihat pada tabel berikut 2.3 :

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	14 unit	Layak
4	Komputer Pc	10 Unit	Layak
5	Laptop	14 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Kipas angin	1 Unit	Rusak berat
8	Meja Rapat	1 buah	Layak
9	Meja Tulis	23 buah	Layak
10	Kursi vertu	22 buah	Rusak berat
11	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
12	Kursi Putar	15 Buah	Layak

13	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
14	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
15	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
16	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
17	Sofa	6 Unit	Layak
18	Alat-alat studio	1 set	Layak
19	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
20	Televisi	4 Unit	Layak
21	Kamera	1 Unit	Layak
22	Printer	13 Buah	Layak
23	Kulkas	2 Buah	Layak

2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata – rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran yaitu Opini Atas LK Daerah,

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)

Sasaran Strategis 4, Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah dengan indikator sasaran Transmigran Lokal (KK)

Sasaran Strategis 5, Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran % Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal,

Sasaran Strategis 6, Berkurangnya penduduk miskin dengan indikator kinerja % Angka Kemiskinan

Sasaran Strategis 7, Meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator sasaran Income per Kapita Penduduk (juta),

Sasaran strategis 8, Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran strategis 9, Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan dengan indikator sasaran Meningkatnya Jumlah dan Peran Koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Indikator sasaran % Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal, diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022–2026, Sasaran-2 Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri. Selain itu, intervensi juga diarahkan untuk mengeluarkan desa dengan status sangat tertinggal yang saat ini berjumlah 3 (tiga) desa di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan meningkatkan statusnya.

Tabel 2.4.
Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	0	0	0	0	0
2	Desa Maju	0	2	1	1	3
3	Desa Berkembang	11	40	41	41	41
4	Desa Tertinggal	56	37	37	37	34
5	Desa Sangat Tertinggal	14	2	2	2	3
Jumlah		81	81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2016-2021) perkembangan status desa cukup baik, dimana pada tahun tertentu terjadi peningkatan jumlah status desa maju, serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Berikut basis data desa berdasarkan status desa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 2 tahun terakhir (tabel 2.5):

Tabel 2.5
Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2020

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Bontoharu	Bontosunggu	0,7257	0,7714	0,6833	0,7167	0,4667	0,4667	0,6252	0,6516	Berkembang	Berkembang
2	Bontoharu	Bontoborusu	0,7143	0,68	0,4833	0,55	0,6000	0,6	0,5992	0,6100	Berkembang	Berkembang
3	Bontoharu	Bontolebang	0,7429	0,6114	0,4500	0,55	0,6667	0,6667	0,6198	0,6094	Berkembang	Berkembang
4	Bontoharu	Bontotangnga	0,6914	0,7314	0,6167	0,6833	0,6667	0,2667	0,6583	0,5605	Berkembang	Tertinggal
5	Bontoharu	Kahu-Kahu	0,6914	0,6229	0,5333	0,6	0,6000	0,6	0,6083	0,6076	Berkembang	Berkembang
6	Bontoharu	Kalepadang	0,6343	0,7429	0,5000	0,65	0,6000	0,4	0,5781	0,5976	Tertinggal	Tertinggal
7	Bontomatene	Pamatata	0,5886	0,6457	0,5833	0,5667	0,6667	0,6	0,6129	0,6041	Berkembang	Berkembang
8	Bontomatene	Tanete	0,6743	0,7086	0,5667	0,6	0,6667	0,6667	0,6359	0,6584	Berkembang	Berkembang
9	Bontomatene	Bongaiyya	0,7143	0,76	0,5833	0,4833	0,6667	0,6667	0,6548	0,6367	Berkembang	Berkembang
10	Bontomatene	Kayu Bauk	0,7371	0,6914	0,5500	0,6	0,6667	0,6	0,6513	0,6305	Berkembang	Berkembang
11	Bontomatene	Barat lambongan	0,7371	0,7771	0,5833	0,5333	0,6667	0,6667	0,6624	0,6590	Berkembang	Berkembang
12	Bontomatene	Bontona Saluk	0,7429	0,7543	0,6500	0,6167	0,6667	0,6667	0,6865	0,6792	Berkembang	Berkembang
13	Bontomatene	Onto	0,7429	0,7829	0,5500	0,6	0,6667	0,6667	0,6532	0,6832	Berkembang	Berkembang
14	Bontomatene	Maharayya	0,7200	0,6914	0,5333	0,5667	0,6667	0,6667	0,6400	0,6416	Berkembang	Berkembang
15	Bontomatene	Menara Indah	0,6571	0,68	0,4167	0,45	0,6667	0,6667	0,5802	0,5989	Tertinggal	Tertinggal
16	Bontomatene	Tamalanrea	0,7029	0,7086	0,6833	0,6167	0,6667	0,6667	0,6843	0,6640	Berkembang	Berkembang
17	Bontomanai	Parak	0,7029	0,7714	0,3833	0,5667	0,6000	0,6	0,5621	0,6460	Tertinggal	Berkembang
18	Bontomanai	Barugaia	0,7943	0,8629	0,5167	0,7833	0,5333	0,6667	0,6148	0,7710	Berkembang	Maju

19	Bontomanai	Jambuiya	0,7314	0,6857	0,5333	0,4333	0,6000	0,6667	0,6216	0,5952	Berkembang	Tertinggal
20	Bontomanai	Mare-Mare	0,6343	0,6171	0,4333	0,3833	0,6000	0,6	0,5559	0,5335	Tertinggal	Tertinggal
21	Bontomanai	Polebunging	0,7600	0,7829	0,5667	0,4833	0,6667	0,6667	0,6644	0,6443	Berkembang	Berkembang
22	Bontomanai	Bonea Makmur	0,6343	0,6743	0,5500	0,5167	0,6000	0,6	0,5948	0,5970	Tertinggal	Tertinggal
23	Bontomanai	Bontomarannu	0,6857	0,72	0,4500	0,4333	0,6667	0,6667	0,6008	0,6067	Berkembang	Berkembang
24	Bontomanai	Bonea Timur	0,8171	0,7543	0,6333	0,65	0,6667	0,6667	0,6810	0,6903	Berkembang	Berkembang
25	Bontomanai	Bonto Koraang	0,6857	0,68	0,4833	0,4333	0,6667	0,6	0,6119	0,5711	Berkembang	Tertinggal
26	Bontomanai	Kaburu	0,8171	0,8	0,5000	0,4833	0,6667	0,6667	0,6613	0,6500	Berkembang	Berkembang
27	Bontosikuyu	Harapan	0,6343	0,76	0,6500	0,8167	0,6000	0,5333	0,6281	0,7033	Berkembang	Berkembang
28	Bontosikuyu	Patikarya	0,6457	0,6571	0,4667	0,6667	0,6667	0,4667	0,5930	0,5968	Tertinggal	Tertinggal
29	Bontosikuyu	Patilereng	0,6571	0,6743	0,4500	0,6667	0,6000	0,8667	0,5690	0,7359	Tertinggal	Maju
30	Bontosikuyu	Laiyolo Baru	0,6229	0,6857	0,4667	0,5	0,6667	0,8667	0,5854	0,6841	Tertinggal	Berkembang
31	Bontosikuyu	Laiyolo	0,6343	0,6743	0,7833	0,65	0,6667	0,6	0,6948	0,6414	Berkembang	Berkembang
32	Bontosikuyu	Lantibongan	0,7257	0,6514	0,4833	0,6167	0,6667	0,6667	0,6252	0,6449	Berkembang	Berkembang
33	Bontosikuyu	Binanga Sombaiya	0,6229	0,76	0,4000	0,5	0,6667	0,6667	0,5632	0,6422	Tertinggal	Berkembang
34	Bontosikuyu	Lowa	0,7371	0,7371	0,6500	0,5667	0,6667	0,6	0,6848	0,6346	Berkembang	Berkembang
35	Bontosikuyu	Appatanah	0,5371	0,6571	0,3833	0,4833	0,6000	0,6667	0,5068	0,6024	Tertinggal	Berkembang
36	Bontosikuyu	Tambolongan	0,6229	0,6	0,2500	0,35	0,4667	0,5333	0,4465	0,4944	Sangat Tertinggal	Tertinggal
37	Bontosikuyu	Polassi	0,5943	0,5829	0,3667	0,4333	0,5333	0,4	0,4981	0,4721	Tertinggal	Sangat Tertinggal
38	Bontosikuyu	Khusus Bahuluang	0,6914	0,6629	0,3000	0,3	0,6667	0,6667	0,5527	0,5432	Tertinggal	Tertinggal
39	Pasimasunggu	Bontosaille	0,6057	0,7029	0,4000	0,65	0,6667	0,6667	0,5575	0,6732	Tertinggal	Tertinggal
40	Pasimasunggu	Massungke	0,6114	0,5943	0,4667	0,5	0,6667	0,6	0,5816	0,5648	Tertinggal	Tertinggal
41	Pasimasunggu	Tanamalala	0,6057	0,5829	0,3167	0,4333	0,6667	0,6667	0,5297	0,5610	Tertinggal	Tertinggal
42	Pasimasunggu	Ma'minasa	0,5886	0,6571	0,4833	0,45	0,6000	0,6	0,5573	0,5690	Tertinggal	Tertinggal

43	Pasimasunggu	Teluk Kampe	0,5771	0,6514	0,3500	0,4	0,6667	0,6667	0,5313	0,5727	Tertinggal	Tertinggal
44	Pasimasunggu	Kembang Ragi	0,6971	0,6286	0,6000	0,5333	0,6667	0,6	0,6546	0,5873	Berkembang	Berkembang
45	Pasimasunggu	Labuang Pamajang	0,5657	0,5771	0,4500	0,4833	0,6000	0,6667	0,5386	0,5757	Tertinggal	Tertinggal
46	Pasimarannu	Bonerate	0,7371	0,8057	0,7167	0,6	0,6667	0,6667	0,7068	0,6908	Berkembang	Berkembang
47	Pasimarannu	Majapahit	0,7829	0,7657	0,5167	0,5167	0,6667	0,6667	0,6554	0,6497	Berkembang	Berkembang
48	Pasimarannu	Batu Bingkung	0,6457	0,6857	0,2668	0,3667	0,6667	0,6667	0,5263	0,5730	Tertinggal	Tertinggal
49	Pasimarannu	Bonea	0,6800	0,7143	0,4333	0,4167	0,6667	0,6667	0,5933	0,5992	Tertinggal	Berkembang
50	Pasimarannu	lambego	0,7771	0,7771	0,5500	0,5167	0,6667	0,6667	0,6646	0,6535	Berkembang	Berkembang
51	Pasimarannu	Komba-Komba	0,5600	0,6286	0,2667	0,4	0,6667	0,6667	0,4978	0,5651	Tertinggal	Tertinggal
52	Pasimarannu	sambali	0,6457	0,7429	0,2667	0,3833	0,6667	0,6667	0,5263	0,5976	Tertinggal	Tertinggal
53	Pasimarannu	lamantu	0,8057	0,7829	0,5167	0,45	0,6667	0,6667	0,6630	0,6332	Berkembang	Berkembang
54	Taka Bonerate	Kayuadi	0,6343	0,76	0,4500	0,5	0,6667	0,5333	0,5837	0,5978	Tertinggal	Tertinggal
55	Taka Bonerate	batang	0,6400	0,6857	0,4000	0,35	0,6667	0,6667	0,5689	0,5675	Tertinggal	Tertinggal
56	Taka Bonerate	Nyiur Indah	0,6571	0,6629	0,3833	0,4667	0,6667	0,6667	0,5690	0,5987	Tertinggal	Tertinggal
57	Taka Bonerate	Tambuna	0,6628	0,5886	0,3167	0,25	0,6667	0,6667	0,5487	0,5017	Tertinggal	Tertinggal
58	Taka Bonerate	Jinato	0,6286	0,6343	0,3833	0,4667	0,6667	0,6667	0,5595	0,5892	Tertinggal	Tertinggal
59	Taka Bonerate	Rjuni	0,6800	0,6457	0,3333	0,4667	0,6667	0,6667	0,5600	0,5930	Tertinggal	Tertinggal
60	Taka Bonerate	Latondur	0,6114	0,6057	0,3500	0,2833	0,6000	0,6	0,5205	0,4963	Tertinggal	Tertinggal
61	Taka Bonerate	Tarupa	0,6343	0,64	0,4167	0,4167	0,4667	0,4667	0,5059	0,5078	Tertinggal	Tertinggal
62	Taka Bonerate	Khusus Pasitallu	0,6114	0,5886	0,3167	0,3333	0,6667	0,6667	0,5316	0,5295	Tertinggal	Tertinggal
63	Pasilambena	Kalaotoa	0,4857	0,6171	0,3833	0,45	0,6667	0,6667	0,5119	0,5779	Tertinggal	Tertinggal
64	Pasilambena	Garaupa	0,6457	0,5657	0,4167	0,45	0,6667	0,5333	0,5763	0,5163	Tertinggal	Tertinggal
65	Pasilambena	lembang Matene	0,6743	0,6914	0,4167	0,35	0,7333	0,7333	0,6081	0,5916	Berkembang	Tertinggal
66	Pasilambena	Pulo Madu	0,5600	0,4114	0,2833	0,2167	0,6667	0,4667	0,5033	0,3649	Tertinggal	Sangat Tertinggal

67	Pasilambena	Karumpa	0,5600	0,56	0,3500	0,3167	0,6667	0,6667	0,5256	0,5144	Tertinggal	Tertinggal
68	Pasilambena	Garaupa Raya	0,5029	0,5371	0,2833	0,2167	0,6000	0,6667	0,4621	0,4735	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal
69	Pasimasunggu Timur	Bontobulaeng	0,5829	0,5771	0,7167	0,6833	0,6667	0,6	0,6554	0,6202	Berkembang	Berkembang
70	Pasimasunggu Timur	Bontobaru	0,6686	0,6857	0,5500	0,6	0,6667	0,6667	0,6284	0,6508	Berkembang	Berkembang
71	Pasimasunggu Timur	Bontomalling	0,6571	0,68	0,4500	0,3667	0,6667	0,6	0,5913	0,5489	Tertinggal	Tertinggal
72	Pasimasunggu Timur	Lembang Baji	0,6057	0,6057	0,4667	0,4	0,6667	0,6667	0,5797	0,5575	Tertinggal	Tertinggal
73	Pasimasunggu Timur	Bonto Jati	0,5829	0,6914	0,6167	0,6	0,6667	0,6	0,6221	0,6305	Berkembang	Berkembang
74	Pasimasunggu Timur	Ujung	0,6743	0,7257	0,5167	0,4333	0,6667	0,6667	0,6192	0,6086	Berkembang	Berkembang
75	Buki	Buki	0,6857	0,7086	0,5833	0,6667	0,6667	0,6667	0,6452	0,6806	Berkembang	Berkembang
76	Buki	lalang Bata	0,7029	0,6971	0,5333	0,6167	0,6667	0,6667	0,6343	0,6602	Berkembang	Berkembang
77	Buki	Balang Butung	0,6282	0,68	0,5500	0,5	0,6667	0,6667	0,6157	0,6156	Berkembang	Berkembang
78	Buki	Kohala	0,7943	0,7143	0,7500	0,5	0,3333	0,6667	0,6259	0,6270	Berkembang	Berkembang
79	Buki	Bontolempangan	0,7543	0,7371	0,6000	0,5333	0,6667	0,6667	0,6737	0,6457	Berkembang	Berkembang
80	Buki	Mekar Indah	0,7829	0,76	0,6500	0,5833	0,9333	0,9333	0,7887	0,7589	Maju	Maju
81	Buki	Buki Timur	0,6343	0,6514	0,5500	0,5833	0,6667	0,6	0,6170	0,6116	Berkembang	Berkembang

Sumber Data : Indeks Desa Membangun DISPMD Tahun 2020

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (2016-2021), dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel T-C 23 dan Tabel T-C 24 sebagai berikut:

Tabel 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas PMD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				100	100	100	100	100	76,19	81	85,7	90,5	90,5	76%	81%	86%	90%	90%
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	80%	80%	80%	80%	80%
4.	Persentase LSM aktif				75	75	75	75	75	69	70	55	42	45	92%	93%	73%	56%	60%
5.	Persentase LPM Berprestasi				90	90	90	90	90	85	90	100	100	100	94%	100%	111%	111%	111%
6.	Persentase PKK aktif				99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	101%	101%	101%	101%	101%
7.	Persentase Posyandu aktif				99	99	99	99	99	99,3	100	61,4	45,2	46,6	100%	101%	62%	46%	47%
8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat				77	78	79	80	81	26,03	30,4	39,5	40,7	42	34%	39%	50%	51%	52%
9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11 .	Jumlah Desa Tertinggal				1	4	0	0	0	56	37	37	37	34					
12 .	Jumlah Desa Mandiri				1	5	1	3	6	0	0	0	0	0					

Tabel 2.6 atau T-C 23 ini mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan rata-rata indikator yang ada sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah melebihi target yang telah ditentukan diantaranya yaitu : Persentase LPM Berprestasi dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 111%, Persentase PKK aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 101%, Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh peran aktif pemerintah desa serta masyarakat yang ada di desa dalam pencapaian indikator tersebut. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga aktif dalam melakukan pembinaan terhadap desa melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dukungan regulasi dari tingkat kabupaten. Sedangkan untuk indikator yang belum mencapai target adalah : Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2020 sebesar 90%, Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 yang hanya 80%, Persentase LSM aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 60%, persentase Posyandu aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 47%, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 yang hanya 52% . Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diperuntukkan bagi program dan kegiatan tersebut sehingga tidak semua program kegiatan dapat dilaksanakan secara meyeluruh sesuai target. Tantangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang dihadapi untuk indikator yang belum tercapai tersebut secara teknis terkait koordinasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan secara optimal. Juga rendahnya koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan data lintas sector se Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat menyebabkan tidak

tercapainya indikator kinerja tersebut di atas.

Berikut Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 2.7
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	75,00	79,17	83,33	87,50	87,50
2	Pasilambena	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
3	Pasimasunggu	71,43	76,19	80,95	85,71	85,71
4	Taka bonerate	74,07	77,78	81,48	85,19	85,19
5	Pasimasunggu Timur	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
6	Bontosikuyu	83,33	86,11	86,11	88,89	88,89
7	Bontoharu	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	76,67	80,00	83,33	86,67	86,67
10	Bontomatene	80,00	83,33	86,67	90,00	90,00
11	Buki	76,19	80,95	85,71	90,48	90,48
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik		76,19	80,95	85,71	90,48	90,48

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas, Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, dari tahun ke tahun meningkat, disemua wilayah kecamatan, dan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, cakupan tertinggi terdapat di kecamatan buki. Cakupan kabupaten pada awal periode RPJMD (Tahun 2016) sebesar 76,19%, dan pada Tahun ke-5 periode RPJMD (Tahun 2020) sebesar 90,48%. Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik yang diukur dalam hal ini adalah kepemilikan sarana dan prasarana kantor desa, kantor BPD sebagai kantor pemerintahan dan Baruga sayang (Balai Rujukan Keluarga dan Pusat Layanan Pembangunan) sebagai pusat aktivitas layanan masyarakat yang multi-fungsi dan pusat terbangunnya kembali tatanan kehidupan yang harmonis yang mengedepankan nilai-nilai dan norma lokal secara berkesinambungan.

Tabel 2.8
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7	Bontoharu	0	0	0	0	0
8	Benteng	7	7	7	7	7
9	Bontomanai	0	0	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		7	7	7	7	7

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 7 (tujuh) Kelurahan dan masing-masing kelurahan memiliki 1 (satu) kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten, terutama bagi 88 desa/kelurahan yang menjadi lokasi desa/kelurahan binaan secara berjenjang. Dari 88 desa/kelurahan atau 88 kelompok binaan PKK yang ada, persentase keaktifan

sebesar 100 %. Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program program pembangunan daerah/pusat. Distribusi kelompok binaan PKK dan persentase PKK aktif berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	8	8	8	8	8
2	Pasilambena	6	6	6	6	6
3	Pasimasunggu	7	7	7	7	7
4	Taka bonerate	9	9	9	9	9
5	Pasimasunggu Timur	6	6	6	6	6
6	Bontosikuyu	12	12	12	12	12
7	Bontoharu	8	8	8	8	8
8	Benteng	3	3	3	3	3
9	Bontomanai	10	10	10	10	10
10	Bontomatene	12	12	12	12	12
11	Buki	7	7	7	7	7
Jumlah		88	88	88	88	88
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		8	8	8	8	8

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Tabel 2.10
Persentase PKK Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100	100	100	100	100
2	Pasilambena	100	100	100	100	100
3	Pasimasunggu	100	100	100	100	100
4	Taka bonerate	100	100	100	100	100
5	Pasimasunggu Timur	100	100	100	100	100
6	Bontosikuyu	100	100	100	100	100
7	Bontoharu	100	100	100	100	100
8	Benteng	100	100	100	100	100
9	Bontomanai	100	100	100	100	100
10	Bontomatene	100	100	100	100	100
11	Buki	100	100	100	100	100
Persentase PKK Aktif		100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Adapun jumlah LSM aktif dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Persentase LSM Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	1	2	2	2	2
4	Taka bonerate	1	1	1	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7	Bontoharu	2	3	2	3	3
8	Benteng	74	73	55	41	43
9	Bontomanai	1	1	2	2	2
10	Bontomatene	2	2	2	0	1
11	Buki	0	0	0	1	1
Persentase LSM Aktif		69	70	55	42	45

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Posyandu merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia secara empirik telah dapat meratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di kabupaten Kepulauan selayar

pada lima tahun terakhir, persentase posyandu aktif berfluktuatif. Pada tahun 2016, persentase keaktifan sebesar 99,30 %, bahkan pada tahun 2017 sebesar 100%. Namun pada tahun 2018, 2019

dan 2020 mengalami penurunan sampai pada 46,56%.

Tabel. 2.12
Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100,00	100,00	58,82	0,00	86,96
2	Pasilambena	100,00	100,00	35,29	84,62	0,00
3	Pasimasunggu	100,00	100,00	60,00	33,33	0,00
4	Taka bonerate	100,00	100,00	84,62	10,00	0,00
5	Pasimasunggu Timur	100,00	100,00	60,00	0,00	10,00
6	Bontosikuyu	100,00	100,00	45,83	51,35	45,83
7	Bontoharu	100,00	100,00	73,08	72,00	72,00
8	Benteng	95,45	100,00	41,67	40,74	40,74
9	Bontomanai	97,37	100,00	62,50	72,73	65,85
10	Bontomatene	100,00	100,00	58,82	62,50	82,35
11	Buki	100,00	100,00	100,00	0,00	63,64
Persentase Posyandu Aktif		99,30	100,00	61,36	45,21	46,56

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Tabel. 2.13
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KAYU BAUK		7		7		1		2		-		1
TANETE		12		6		1		4		-		1
MENARA INDAH		3		3		1		1		-		-
PAMATATA		3		3		1		3		-		-
MAHARAYYA		5		4		1		2		-		-
ONTO		8		4		1		3		-		1
BARAT LAMBONGANG		3		3		1		3		-		1
BONGAYYA		0		12		1		3		-		1
TAMALANREA		8		6		1		2		-		-
BONTONASALUK		7		7		1		6		-		-
BATANGMATA	16		8		1		2		1		1	
BATANGMATA SAPO	8		8		1		3		1		1	
BONTOLEMPANGAN		7		4		1		2		-		-
BUKI		10		5		1		2		-		1
KOHALA		12		7		1		4		-		-
LALANGBATA		0		8		1		5		-		-
BALANG BUTUNG		14		14		1		3		-		-
BUKI TIMUR		7		6		1		4		-		1

MEKAR INDAH		11		6		1		3		-		-
JAMBUIYA		0		3		1		3		-		1
BONEA MAKMUR		12		6		1		6		-		-
BARUGAIA		6		5		1		4		-		-
POLEBUNGING		13		9		1		4		-		-
BONEA TIMUR		0		10		1		3		-		1
MARE-MARE		2		7		1		3		-		1
KABURU		0		5		1		4		-		-
PARAK		0		7		1		4		-		-
BONTOKORAANG		5		5		1		4		-		1
BONTOMARANNU		6		10		1		4		-		1
BONTOSUNGGU		5		5		1		4		-		-
BONTOBORUSU		12		4		1		3		-		-
BONTOLEBANG		3		3		1		3		-		1
BONTOTANGNGA		7		5		1		5		-		1
KAHU-KAHU		8		4		1		4		-		-
KALEPADANG		12		7		1		5		-		-
PUTABANGUN	10		8		1		4		-		1	-
BONTO BANGUN	19		9		1		5		1		-	-
LOWA		4		3		1		3		-		1
PATILERENG		10		4		1		3		-		
LAIYOLO BARU		4		4		1		4		-		1
BINANGA SOMBAYYA		8		4		1		4		-		1
LAIYOLO		6		6		1		5		-		-
PATIKARYA		4		4		1		4		-		1
LANTIBONGANG		10		8		1		4		-		1
APPATANA		3		3		1		3		-		1
HARAPAN		8		8		1		7		-		1
TAMBOLONGANG		10		5		1		5		-		1
POLASSI		3		3		1		3		-		-
KHUSUS BAHULUANG		2		2		1		2		-		1
RAJUNI		7		3		1		3		-		-
TAMBUNA		4		4		1		2		-		1
LATONDU		6		-		1		2		-		1
KAYUADI		3		-		1		5		-		-
TARUPA		6		6		1		2		-		-
NYIUR INDAH		3		4		1		3		-		-
JINATO		3		3		1		2		-		1
KHUSUS PASITALLU		2		2		1		1		-		-
BATANG		16		8		1		4		-		1
BONTOSAILE		4		4		1		3		-		-
MA'MINASA		3		3		1		3		-		-
MASSUNGKE		8		4		1		2		-		-
TANAMALALA		3		5		1		3		-		-
LABUANG PAMAJANG		8		4		1		2		-		1
TELUK KAMPE		6		3		1		3		-		1
KEMBANGRAGI		6		6		1		4		-		-
BONTOBULAENG		14		8		1		3		-		-
BONTOBARU		7		6		1		3		-		-

LEMBANG BAJI		5		5		1		4		-		1
BONTOMALLING		8		4		1		4		-		-
BONTOJATI		2		8		1		3		-		-
UJUNG		8		4		1		3		-		1
BONERATE		6		-		1		2		-		-
MAJAPAHIT		4		4		1		4		-		-
BATUBINKUNG		4		4		1		3		-		1
BONEA		3		3		1		2		-		-
LAMBEGO		0		6		1		2		-		-
KOMBA-KOMBA		6		3		1		1		-		-
SAMBALI		3		3		1		2		-		-
LAMANTU		0		0		1		1		-		1
KALAOTOA		0		8		1		2		-		-
GARAUPA		4		4		1		3		-		1
LEMBANGMATENE		4		4		1		2		-		-
PULAU MADU		10		7		1		3		-		-
KARUMPA		12		6		1		3		-		-
GARAUPA RAYA		3		3		1		2		-		1
BENTENG	37		17		1		7		1		1	
BENTENG UTARA	10		26		1		5		1		-	
BENTENG SELATAN	30		12		1		6		1		1	
Jumlah	130	471	88	403	7	81	32	258	6	0	5	35

Tabel. 2.14
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	33,33	35,80	37,04	38,27	39,51
2	Pasilambena	20,98	23,46	24,69	25,93	27,16
3	Pasimasunggu	19,75	22,22	23,46	24,69	25,93
4	Taka bonerate	23,46	25,93	27,16	28,40	29,63
5	Pasimasunggu Timur	23,45	27,16	28,40	29,63	30,86
6	Bontosikuyu	30,86	33,33	34,57	35,80	37,04
7	Bontoharu	32,09	34,57	35,80	37,04	38,27
8	Benteng	18,51	20,99	22,22	23,46	24,69
9	Bontomanai	35,80	38,27	39,51	40,74	41,98
10	Bontomatene	32,09	34,57	35,80	37,04	38,27
11	Buki	37,04	38,27	39,51	40,74	41,98
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		26,03	30,42	39,51	40,74	41,98

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar selalu dilaksanakan 100% oleh masyarakat setempat atau lokasi program pemberdayaan yang dikoordinir oleh Kelompok Pemelihara. Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk Tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

Tabel. 2.15
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100	100	100	100	100
2	Pasilambena	100	100	100	100	100
3	Pasimasunggu	100	100	100	100	100
4	Taka bonerate	100	100	100	100	100
5	Pasimasunggu Timur	100	100	100	100	100
6	Bontosikuyu	100	100	100	100	100
7	Bontoharu	100	100	100	100	100
8	Benteng	100	100	100	100	100
9	Bontomanai	100	100	100	100	100
10	Bontomatene	100	100	100	100	100
11	Buki	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2016 Persentase peningkatan LPM berprestasi sebesar 85 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 100

persen. Semakin meningkatnya LPM berprestasi diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Sementara presentase PKK berprestasi pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan pada tahun 2020 sebesar 100 persen. PKK yang berprestasi diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan lingkungan masyarakat.

Tabel 2.16 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2021

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 425.453.800	Rp 703.271.650	Rp 773.500.000	Rp 1.258.499.600	Rp 622.177.591	Rp 382.964.739	Rp 691.979.204	Rp 620.398.890	Rp 1.198.585.956	Rp 569.943.529	-0,04	-0,07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 47.530.000	Rp 241.900.000	Rp 448.500.000	Rp 486.000.000	Rp 151.200.000	Rp 42.367.400	Rp 235.955.749	Rp 417.988.032	Rp 456.600.180	Rp 138.812.890	-0,22	-0,24
3	Program peningkatan disiplin aparatur		Rp 15.000.000	Rp 60.000.000				Rp 15.000.000	Rp 59.500.000			0,44	0,44
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 28.000.000	Rp 30.000.000	Rp 81.900.000			Rp 26.000.000	Rp 26.448.500	Rp 71.102.700		0,43	0,41
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 70.000.000	Rp 63.567.000	Rp 14.725.000	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.237.750	Rp 54.781.250	Rp 13.753.000	-0,69	-0,64
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 472.296.200	Rp 514.300.600	Rp 275.000.000	Rp 164.655.750	Rp 32.125.500	Rp 455.398.900	Rp 449.363.800	Rp 269.243.540	Rp 157.267.300	Rp 32.125.500	-1,40	-1,32
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp 50.000.000	Rp 875.625.000	Rp 305.000.000	Rp 191.827.000	Rp 40.000.000	Rp 49.729.200	Rp 818.019.975	Rp 295.941.400	Rp 185.878.800	Rp 40.000.000	-1,33	-1,27
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp 122.000.000					Rp 121.654.200					0,00	
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/Kelurahan	Rp 877.050.000	Rp 513.220.000	Rp 2.540.000.000	Rp 4.409.536.861	Rp 181.071.890	Rp 851.119.770	Rp 488.906.773	Rp 2.483.293.096	Rp 4.217.141.416	Rp 180.012.540	-5,71	-5,49
10	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp 450.000.000		Rp 630.000.000	Rp 733.163.750	Rp 537.101.000	Rp 442.946.300		Rp 626.609.001	Rp 686.541.250	Rp 537.101.000	0,19	
11	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Rp 200.000.000	Rp 388.600.000	Rp 170.000.000	Rp 110.837.000	Rp 3.985.990	Rp 196.136.000	Rp 341.783.537	Rp 168.283.800	Rp 110.352.600	Rp 3.985.990	-7,04	-6,95

12	Program Pembangunan, Pengembangan Rehabilitasi Baruga Sayang	Rp 45.000.000					Rp 44.335.200						
13	Program pengembangan wilayah transmigrasi		Rp 150.082.750	Rp 180.000.000	Rp 208.849.000	Rp 5.438.000		Rp 99.688.580	Rp 171.481.273	Rp 131.519.000	Rp 1.550.120	-9,03	-20,68
	T O T A L	Rp 2.719.330.000	Rp 3.490.000.000	Rp 5.482.000.000	Rp 7.708.835.961	Rp 1.587.824.971	Rp 2.616.651.709	Rp 3.226.697.618	Rp 5.199.425.282	Rp 7.269.770.452	Rp 1.517.284.569	-220%	-358%

Pada Tabel 2.16 atau T-C 24 ini mengenai anggaran dan realisasi pelayanan perangkat daerah dapat dilihat bahwa pada bagian belanja langsung jika dibandingkan alokasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terbesar ada pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. Rp. 7.708.835.961,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.269.770.452,- atau sebesar 82% dan yang terkecil pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.587.824.971,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.517.284.569,- atau 73%. Realisasi terbesar dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi pada tahun 2018 sebesar 94%. Dari Tabel 2.13 di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh anggaran rata-rata dalam kisaran Rp. 4.197.598.186,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar rata-rata 85,6%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tantangan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1. Kapasitas lembaga pemerintahan desa belum sepenuhnya menjamin efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
2. Sumber daya manusia aparat pemerintah desa masih banyak yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Pada umumnya pemerintah desa belum mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam yang tersedia.
4. Partisipasi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan relatif masih rendah.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu:

1. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat di

pedesaan

2. Telah terbentuk berbagai Lembaga Kemasyarakatan di setiap desa.
3. Tersedianya dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola oleh Kepala Desa.
4. Adanya Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa.
5. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
6. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan, beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif yaitu:

1. Pelayanan administrasi perkantoran belum terlaksana secara efektif;
2. Kapasitas masyarakat perdesaan pada umumnya relatif masih rendah;
3. Pada umumnya lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan belum dapat diberdayakan;
4. Lembaga ekonomi perdesaan belum berkembang secara signifikan;
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
6. Sistem pembangunan partisipatif belum melembaga;
7. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
8. Pada umumnya peran perempuan dalam pembangunan perdesaan belum memadai;
9. Jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga dalam rangka upaya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan belum memadai;
10. Akurasi data profil desa belum terlaksana dengan baik;
11. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
12. Kapasitas aparatur pemerintah desa pada umumnya relatif masih rendah;

13. Fungsi dan peran pemerintahan lokal belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan efisien.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, bahwa Visi pembangunan daerah adalah “***Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia***”, sedangkan Misi Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan

potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Dari Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat 4 program strategis yang terdiri dari 3 pilar pembangunan dan 1 program unggulan yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan 3 pilar gambaran kondisi yang diharapkan pada tahun 2026 yaitu :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”.

Dimana ketiga pilar ini dipengaruhi oleh kegiatan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) yang menjadi program unggulan pemerintah dimana program ini memiliki dua dimensi yaitu :1) Peningkatan status desa berdasarkan IDM dan 2) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk dimensi Peningkatan status desa, target peningkatan status desa dalam periode RPJMD yakni sebesar 13 desa yang terdiri dari 3 desa maju (Desa Barugaia, Mekar Indah dan Patilereng), dan 10 Desa Mandiri (Desa Harapan, Bonerate, Buki, Kembang Ragi, Tanete, Bontosunggu, Polebunging, Bontobulaeng, Kalaotoa, dan Batang).

Dari dua dimensi ini, DisPMD berperan dalam Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang oleh DisPMD akan menitikberatkan pada pembinaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kepulauan Selayar yang saat ini berorientasi pada pengembangan desa wisata sebagai upaya mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta memfasilitasi bentuk-bentuk usaha yang dapat berkontribusi pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Berikut ini output dan Outcome dari Program unggulan Gerbang sari :

- Output
 - a. Teridentifikasinya BUMDesa yang aktif dan tidak aktif
 - b. Teridentifikasinya solusi dari masalah BUMDesa yang tidak aktif
 - c. Tersusunnya profil BUMDesa tahun 2021
 - d. Meningkatnya klasifikasi BUMDesa yang berperingkat dasar menjadi tumbuh dan seterusnya
- Outcome
 - a. Road map pembinaan BUMDesa yang didukung data dan profil BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. BUMDesa aktif dapat berklasifikasi berkembang bahkan maju

Terkait Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 dari 6 Misi utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, dengan fokus pada tujuan ke 2 yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan dengan Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat

perdesaan, indikator sasaran Indeks Desa Membangun. Indikator Indeks Desa Membangun terdapat beberapa variable dan indicator yang mempengaruhi dalam penentuan indeks serta status desa sesuai IDM. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 sebagaimana berikut.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
No.	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan DISPMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan				
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Minimnya sarana dan prasarana Kantor 2. Minimnya dukungan stakeholder terkait	1. SDM Perangkat Desa yang masih minim 2. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan	Adanya regulasi dalam pembinaan administrasi desa
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Minimnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa 2. Minimnya pengetahuan perangkat desa tentang asset desa	1. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan 2. Kelancaran Komunikasi Internal dan lintas sektor	1. Regulasi yang mewajibkan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 2. Tersedianya regulasidi tingkat lokal
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
No.	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan DISPMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).	1. Ketersediaan data primer di desa dalam profil desa 2. Konektivitas dengan desa yang tidak memiliki jaringan komunikasi	1. Asumsi bahwa peningkatan status desa akan mengurangi potensi mendapatkan bantuan 2. Membangun koordinasi lintas sektor dan OPD terkendala pada penetapan lokasi/desa sasaran	1. Indikator penilaian peningkatan status desa menggunakan IDM 2. Apresiasi positif dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan PDTT
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Minimnya pemahaman perangkat desa tentang pemahaman Pemberdayaan di Desa	Konflik kepentingan internal desa dalam pelaksanaan pemberdayaan	Tersedianya anggaran dana desa untuk melaksanakan program pemberdayaan
3.	Program Penataan Desa	Sosialisasi permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang penataan desa	Kurangnya kajian terhadap dampak positif dari proses penataan desa	1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1. Masih perlunya sosialisasi permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama di Bidang pemerintahan desa	1. Kurangnya pemahaman bagi kepala desa tentang kerjasama antar desa 2. Kurangnya desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama antar desa	1. Kerjasama antar desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Mendukung pengembangan ekonomi unggulan kawasan pedesaan

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
No.	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan DISPMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Perlunya pelatihan bagi kepala desa untuk lebih memahami pentingnya kerjasama antar desa		agar lebih produktif
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Sosialisasi penerapan Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD belum optimal	1. Opsionalisasi LKD dan LAD belum menjadi program prioritas dalam APBDesa 2. Keterbatasan SDM di desa dari sisi kualitas dan kuantitas	1. Terdapat regulasi pendukung ditingkat pusat dan kabupaten 2. Masyarakat desa masih menghargai budaya dan kearifan lokal

3.3.
Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

3.3.1
Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun

waktu 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Berkembangnya status pembangunan desa
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan
9. Terentaskannya daerah tertinggal
10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementreian yang direvitalisasi
14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan
15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan governance, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan
16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian
17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan trasmigrasi serta inovasi, data dan informasi

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan
Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra
Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik
Indonesia

Visi : “ <i>Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia</i> ”				
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.				
No .	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan DISPMD Kab. Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkembagnya status pembangunan desa	Minimnya anggaran dalam melaksanakan monitoring	Tidak lancarnya komunikasi dalam pencairan anggaran	Status Desa dimutakhirkan setiap tahun
2.	Menurunnya angka kemiskinan	Minimnya pemahaman desa dalam perencanaan yang efektif dan efisien	Validitas data angka kemiskinan	Proses pemberdayaan dalam pembangunan yang menjadi prioritas nasional
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Sosialisasi urgensi BUMDesa belum merata	1. Aktualisasi regulasi belum maksimal 2. Membangun sinergitas antara pemerintah desa dan pengurus BUMDesa 3. Keterbatasan SDM	1. Peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa dan potensi ekonomi di masing-masing desa 2. Ketersediaan pendanaan dari penyertaan modal
4.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	1. Fokus pada revitalisasi BUMDesa 2. Konektivitas antar stake holder	1. Penyesuaian dengan regulasi masih berproses ditingkat kabupaten 2. Mapping dan Pendataan potensi pembentukann BUMDesma	1. Dukungan regulasi di tingkat pusat 2. Pemanfaatan potensi ekonomi yang heterogen
5.	Meningkatnya investasi produk unggulan	Rendahnya kemampuan memfasilitasi	Pembagian dan penetapan kewenangan	1. Potensi komoditas dan produk

Visi : “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan DISPMD Kab. Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perdesaan mendukung transformasi ekonomi	pemerintah desa	terkendala oleh kemampuan SDM dan pemahaman akan regulasi	unggulan di masing-masing desa 2. Potensi pasar yang menjanjikan
6.	Terentaskannya daerah tertinggal	Masih ada Desa dengan ststus desa tertinggal	Koordinasi Lintas Sektor belum optimal	Permendes prioritas penyusunan dana desa mendukung
7.	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Tenaga kerja miskin belum sepenuhnya terserap dalam pelayanan di desa	Sarana dan prasarana kantor yang terbatas	Adanya program bantuan langsung tunai
8.	Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Minimnya Pengetahuan perangkat desa dalam perencanaan desa	Koordinasi Lintas Sektor belum optimal	Permendes prioritas penyusunan dana desa mendukung
9.	Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan	Minimnya anggaran dalam melaksanakan pelatihan	SDM perangkat desa yang masih minim	Adanya regulasi dan kewajiban dalam peningkatan kapasitas SDM
10.	Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan trasmigrasi serta inovasi, data dan informasi	1. Minimnya Anggaran dalam koordinasi regulasi 2. Minimnya sarana dan prasarana kantor	Koordinasi lintas sektor yang belum optimal	Adanya permendagri dan permendes sebagai acuan dalam perumusan perkades

3.3.2 **Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat tujuan “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan” dengan sasaran “Meningkatnya status perkembangan Desa” yang dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, maka Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam menjawab Visi, Misi dan Program Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Mewujudkan peningkatan status perkembangan desa” dengan anggapan bahwa dengan meningkatnya status perkembangan desa dapat diasumsikan bahwa pencapaian tujuan 1 “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan” telah mengalami peningkatan. Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.
2. Pembinaan dan pengembangan kerjasama desa.
3. Pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
4. Pembinaan pembangunan sumberdaya alam dan usaha ekonomi desa.

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Visi : “ <i>Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia</i> ”				
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				
No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan DISPMD Kab.	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

	Renstra DISMPD Provinsi Sul-Sel	Kepulauan Selayar		
1.	Meningkatnya status perkembangan desa	Minimnya anggaran dalam melaksanakan monitoring	Tidak lancarnya komunikasi dalam pencairan anggaran	Status Desa dimutakhirkan setiap tahun

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraaan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan; Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan pengembangan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.

- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan; Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana. Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
 3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.
- Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;

3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah. Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
 2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui

peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan. Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
 - 1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
 - 2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
 - 3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
 - 1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate; 2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
 - 2. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 - 3. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten. Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:
 - 1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - 2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;

3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
 4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
 5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
 8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
- l. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah. Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
 2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan

3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yakni pada peran masyarakat dalam penetapan ruang setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Percepatan pertambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Lingkungan hidup adalah modal pembangunan, modal pembangunan itu harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alamnya tetap terjaga dengan baik. Tren seperti ini sulit karena yang banyak terjadi daerah-daerah dengan gampang membuka lahan pertanian untuk pembangunan aktifitas perdagangan dan jasa tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hal inilah yang menyebabkan sebagian keadaan Sumber daya Alam potensinya menurun.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan

sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (*provisioning*);
2. Jasa pengaturan (*regulating*);

3. Jasa budaya (*cultural*);
4. Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung ditumpangtindihkan (*overlay*) untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

3.4.2.1. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas

kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.

Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: pengembalaan intensif; Pgsd: pengembalaan sedang; Pgt: Pengembalaan terbatas.

Tabel 3.5. Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)						
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Pasimarannu	-	-	2.556,25	9.127,37	2.767,91	-	2.933,59
Pasilambena	-	-	1.948,97	4.703,97	-	3.257,85	353,12
Pasimasunggu	-	-	1.989,53	1.874,98	7.174,56	-	1.133,65
Pasimasunggu Timur	-	-	350,66	2.729,98	1.853,84	-	485,20
Takabonerate	-	-	1.095,88	1.051,37	-	424,57	3,21
Bontosikuyu	15,83	2.344,40	3.695,48	5.470,01	9.170,02	-	352,57
Bontoharu	950,54	1.639,94	2.357,57	2.869,57	4.894,55	-	78,30
Bontomanai	19,76	1.899,44	1.782,02	1.964,04	7.055,80	-	19,06
Benteng	-	158,91	192,45	126,50	17,83	-	-
Bontomatene	9.074,16	920,95	2.920,56	1.071,73	1.056,96	-	684,00
Buki	1.348,79	817,93	1.163,40	609,65	2.896,68	-	-

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)						
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Total (Ha)	11.409,08	7.781,57	20.052,78	31.599,18	3.888,15	3.682,43	5,14
Total (%)	9,71	6,63	17,07	26,90	31,41	3,14	5,14

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebesar 31,41 % dari luasan Kabupaten Kepulauan Selayar, diikuti kelas lahan V sebesar 26,90 %, kelas lahan IV 17,07 %, kelas lahan II 9,71 %, kelas lahan III 6,63 %, kelas lahan VIII 5,14 % dan yang terakhir kelas lahan VII 3,14 %. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif.

3.4.2.2. Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*suplay*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan *system grid* skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Ketersediaan serta kebutuhan air di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Volume Air Tahun 2019 (m ³ /tahun)		Selisih
	Ketersediaan	Kebutuhan	
Pasimarannu	14.803.091,00	402.149,00	14.400.924,20
Pasilambena	9.139.644,00	332.726,00	8.806.917,60

Kecamatan	Volume Air Tahun 2019 (m ³ /tahun)		Selisih
	Ketersediaan	Kebutuhan	
Pasimasunggu	11.178.884,00	373.248,00	10.805.636,00
Pasimasunggu Timur	5.563.514,00	331.376,00	5.232.083,00
Takabonerate	3.764.289,00	596.376,00	3.167.913,00
Bontosikuyu	18.305.814,00	659.621,00	17.646.193,20
Bontoharu	12.158.546,00	1.236.298,00	10.922.248,40
Bontomanai	10.314.005,00	655.560,00	9.658.445,00
Benteng	618.163,00	1.240.056,00	-621.893,00
Bontomatene	14.011.209,00	582.120,00	13.429.089,00
Buki	6.641.100,00	324.346,00	6.316.754,40
Total	106.498.259,00	6.733.930,00	99.764.329,40

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 106.498.259,00 m³/tahun, sementara kebutuhan air sebesar 6.733.930,00 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 99.764.329,40 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Bontosikuyu (17.646.193,20 m³/tahun), dan Pasimarannu (14.400.924,20m³/tahun). Hal ini dapat dipahami karena Kecamatan Bontosikuyu dan Pasimarannu merupakan kecamatan yang memiliki vegetasi yang cukup baik dan masih memiliki kawasan hutan yang luas. Sementara itu, untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Benteng (-621.893,00 m³/tahun). Hal ini menjadi suatu informasi bahwa di Kecamatan Benteng perlu dilakukan pengelolaan air yang tepat mengingat bahwa di daerah tersebut merupakan Ibu Kota Kabupaten.

Tabel 3.7 Status Air Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Status Air Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Pasimarannu	17.327,73	99,67	57,40	0,33
Pasilambena	10.263,91	100,00	-	-

Kecamatan	Status Air Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Pasimasunggu	12.072,72	99,18	100,00	0,82
Pasimasunggu Timur	5.305,63	97,90	114,05	2,10
Takabonerate	2.296,07	89,17	278,97	10,83
Bontosikuyu	21.048,31	100,00	-	-
Bontoharu	12.608,55	98,58	181,94	1,42
Bontomanai	12.738,78	99,99	1,33	0,01
Benteng	74,53	15,04	421,15	84,96
Bontomatene	15.728,35	100,00	-	-
Buki	6.836,45	100,00	-	-
Total	116.301,03	99,02	1.154,83	0,98

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa status air pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas 116.301,03 Ha atau sekitar 99,02 %, sedangkan Telah Melampaui Ambang Batas seluas 1.154,83 Ha atau sekitar 0,98 %. hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui diakibatkan kondisi/status tanah ataupun kemampuan lahan untuk menyimpan/menyerap volume air.

Tabel 3.8. Proyek Volume Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Proyeksi Volume Air (m ³ /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan 2019	Kebutuhan 2024
Pasimarannu	14.803.091,00	402.149,00	7.568.402,63
Pasilambena	9.139.644,00	332.726,00	6.501.044,62
Pasimasunggu	11.178.884,00	373.248,00	7.243.603,19
Pasimasunggu Timur	5.563.514,00	331.376,00	6.218.859,14
Takabonerate	3.764.289,00	596.376,00	11.598.163,96
Bontosikuyu	18.305.814,00	659.621,00	12.523.462,19
Bontoharu	12.158.546,00	1.236.298,00	23.685.467,77
Bontomanai	10.314.005,00	655.560,00	12.365.457,30
Benteng	618.163,00	1.240.056,00	25.115.147,81
Bontomatene	14.011.209,00	582.120,00	10.980.583,04
Buki	6.641.100,00	324.346,00	6.110.392,86
Grand Total	06.498.259,00	6.733.930,00	129.910.584,51

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa ketersediaan tidak tercukupi hingga tahun 2024. Namun jika diperhatikan data kebutuhan air di tahun 2019 mengalami peningkatan jika diproyeksikan ke tahun 2024 (selisih 5 tahun) sebesar 123.176.618,51 m³/tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Adapun hasil analisis ketersediaan air yang paling banyak terdapat di Kecamatan Pasimarannu dan Bontomatene, sedangkan yang paling sedikit ketersediaan airnya terdapat di Kecamatan Benteng. Selanjutnya, untuk kategori kebutuhan air yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Benteng dan Bontoharu.

3.4.2.3. Analisis Daya Dukung Ketersediaan Pangan

Dalam pemanfaatan ruang, kawasan yang menjadi perhatian adalah kawasan budidaya yakni kawasan pertanian terutama yang berkaitan dengan pangan, mengingat pangan menjadi salah satu komoditas utama penunjang hidup manusia. Hal ini disebabkan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan adalah pangan. Untuk pemenuhan akan ketersediaan pangan perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang menjadi faktor untuk memproduksi pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan *Food and Agriculture Organization* (1996) bahwa ketersediaan pangan menjadi salah satu faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penyediaan lahan untuk pangan adalah penurunan luas lahan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Adapun data hasil analisis terkait ketersediaan, kebutuhan dan selisih volume pangan tahun 2019 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.9 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Volume Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Pasimarannu	6.942	7.305	-363,00
Pasilambena	4.286	6.044	-1.757,90
Pasimasunggu	5.243	6.780	-1.537,65
Pasimasunggu Timur	2.609	6.021	-3.411,47
Takabonerate	1.765	10.833	-9.068,13
Bontosikuyu	8.585	11.982	-3.397,41
Bontoharu	5.702	22.458	-16.755,94
Bontomanai	4.837	11.909	-7.071,59
Benteng	290	22.526	-22.236,35
Bontomatene	6.571	10.575	-7.071,59
Buki	3.114	5.892	-2.777,41
Grand Total	49.945	122.325	-72.380,49

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Hasil analisis ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 49.945 kkal/tahun, sedangkan kebutuhan pangan berjumlah 122.325 kkal/tahun. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan yang telah melampaui ketersediaan terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar (-72.380,49 kkal/tahun). Hal ini dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kepadatan penduduk yang cukup besar sehingga kebutuhan pangan juga akan besar, sementara produksi

Tabel 3.10. Status Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Status Air Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Pasimarannu	16.658,21	95,82	726,91	4,18
Pasilambena	9.057,81	88,25	1.206,10	11,75
Pasimasunggu	10.828,90	88,96	1.343,82	11,04
Pasimasunggu Timur	4.284,49	79,05	1.135,20	20,95
Takabonerate	1.836,25	71,31	738,79	28,69
Bontosikuyu	17.272,32	82,06	3.776,00	17,94
Bontoharu	9.407,14	73,55	3.383,35	26,45
Bontomanai	8.237,75	64,66	4.502,36	35,34
Benteng	38,30	7,73	457,39	92,27
Bontomatene	12.312,92	78,28	3.415,43	21,72

Kecamatan	Status Air Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Buki	3.437,61	50,28	3.398,84	49,72
Total	93.371,68	79,50	24.084,18	20,50

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa status pangan pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas 93.371,68 Ha atau sekitar 79,50 %, sedangkan Telah Melampaui Ambang Batas seluas 24.084,18 Ha atau sekitar 20,50 %. hal ini berarti ketersediaan pangan dan kebutuhan penyediaan pangan masih mencukupi dari keseluruhan jumlah masyarakat yang ada.

Tabel 3.11. Proyeksi Volume Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Proyeksi Volume Pangan (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan 2019	Kebutuhan 2024
Pasimarannu	6.942	7.305	10.877
Pasilambena	4.286	6.044	9.343
Pasimasunggu	5.243	6.780	10.410
Pasimasunggu Timur	2.609	6.021	8.937
Takabonerate	1.765	10.833	16.668
Bontosikuyu	8.585	11.982	17.998
Bontoharu	5.702	22.458	34.040
Bontomanai	4.837	11.909	17.771
Benteng	290	22.526	36.095
Bontomatene	6.571	10.575	15.781
Buki	3.114	5.892	8.781
Grand Total	49.945	122.325	186.705

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2024 tidak mencukupi ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat. Penggunaan pangan di setiap kecamatan terlihat tidak cukup baik diperkirakan kebutuhan pangan sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya hingga tahun 2024 yang masih terhitung tidak seimbang.

Untuk kebutuhan dan ketersediaan pangan hingga tahun 2024 selisih terbesar terlihat pada Kecamatan Benteng (35.805 kkal/tahun), sedangkan untuk selisih terkecil terlihat pada Kecamatan Bontosikuyu (9.413 kkal/tahun). Besarnya kebutuhan pangan pada kecamatan tersebut didorong oleh pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut yang sangat besar namun produksi pangannya masih kecil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa permasalahan dan isu-isu yang sangat mendasar sebagai pijakan dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan kurun waktu lima tahun yang akan datang. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa isu-isu pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman aparaturnya desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa yang masih terbatas;
2. Keberdayaan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa) yang belum maksimal;
3. Belum optimalnya fungsi pemerintahan desa, kerja sama desa, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan;
4. Penggunaan dan Pemanfaatan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
5. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup tinggi sebesar 37 Desa (3 Desa Sangat Tertinggal dan 34 Desa Tertinggal);
6. Sarana dan prasarana di pedesaan yang belum merata;
7. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang cukup rendah;
8. Optimalisasi pembinaan PKK dan Kader PKK (kurangnya kinerja Kader PKK)
9. Tingkat Kunjungan masyarakat ke Posyandu yang belum maksimal;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dalam hal ini Tujuan Perangkat daerah berpedoman pada visi dan misi pemerintah kabupaten yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun ke depan memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi terkait dengan visi, misi dan program pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yaitu ***“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*** maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar bertekad untuk mendukung visi tersebut melalui misi ” **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan** ”(Misi : 2) dengan penjabaran tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut :

4.1. Tujuan

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021-2026 maka rumusan Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan misi ke-2 **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”** adalah **“Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan di Kabupaten Kepulauan**

Selayar”. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan di Kabupaten Kepulauan Selayar”**, **maka** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sasaran “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan” dengan indikator sasaran “Indeks Desa Membangun” sebagai dasar untuk mencapai tujuan dengan melihat hasil telaah kesesuaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD), Renstra Kementerian Desa PDT.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu : 1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan; 2 Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1. (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sa saran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai Sakip OPD	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	0,7719	0,7788	0,7858	0,7929	0,8000
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Peningkatan status Desa	6,17%	6,17%	4,93%	4,93%	4,93%
			Persentase Pengentasan Desa sangat Tertinggal	1,23%	1,23%	1,23%	0	0
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	1,23%	0	1,23%	1,23%
			Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	1,23%	1,23%	0	1,23%	0
			Persentase Peningkatan Status Desa Maju	1,23%	0	1,23%	0	1,23%
			Persentase Peningkatan Status Desa	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%

			Mandiri					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana yang akan mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang tertuang dalam RPJMD melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan dinamisnya sektor pemberdayaan masyarakat dan desa.

Strategi adalah langkah –langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dikonkritkan dengan arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Berikut ini adalah identifikasi dan pemetaan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta strategi alternatif menggunakan Analisis SWOT :

1. Faktor Internal (IFAS)

a. Kekuatan (Strength), diantaranya meliputi :

- ✓ Terdapat 81 desa
- ✓ Alokasi Dana Desa 12% dari total APBD
- ✓ Tersedianya regulasi pendukung ditingkat kabupaten
- ✓ DisPMD menjadi pusat informasi OPD terkait desa
- ✓ Kuatnya posisi kelembagaan DisPMD

b. Kelemahan (Weakness)

- ✓ Kapasitas SDM di OPD dan Aparat Desa belum memadai
- ✓ Sarana dan prasarana kerja OPD terbatas

- ✓ Data lambat ter-up date
- ✓ Kekuatan jaringan telepon/seluler tidak merata di semua desa

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- ✓ Keberadaan Dana Desa
- ✓ Dukungan dan dinamisnya regulasi Kemendagri dan Kemendes
- ✓ Pembangunan desa berbasis potensi ekonomi lokal menjadi prioritas pembangunan nasional
- ✓ Mayoritas penduduk menetap di pedesaan

b. Ancaman

- ✓ Kondisi geografis wilayah
- ✓ Dominasi dan intervensi pihak luar
- ✓ Sarana dan prasarana pemerintahan desa belum memadai
- ✓ Melemahnya nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat

Tabel 5.1.
Analisis SWOT Pengembangan Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH (S) (Kekuatan)	WEAKNESS (W) (Kelemahan)
OPPORTUNITY(O) (Peluang)	Strategi/S-O 1.Mendorong peningkatan efektifitas penggunaan APBDesa 2.Dukungan alokasi anggaran berdasarkan regulasi pemerintah pusat dan ditingkat kabupaten 3.Mempercepat akselerasi pengembangan desa digital	Strategi/W-O 1.Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah dan aparat desa 2.Membangun sinergitas dengan OPD terkait menuju konsep "One Data" 3.Membangun perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDesa
TREATH (T) (Ancaman)	Strategi/S-T 1.Meng-eksplere	Strategi/W-T 1.Revisi dan sinkronisasi

	bargaining position DisPMD dengan 'desa'-nya ke stake holder 2. Pelibatan DisPMD dan pemerintah desa dalam program dan kegiatan OPD terkait	regulasi ditingkat kabupaten dengan Kemendagri dan Kemendesa PDTT 2. Pengembangan sistem informasi on line
--	---	---

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada table 5.2.

Tabel 5.2. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : <i>“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”</i>			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi yang baik 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan 3. Mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan dan tata Kelola pemerintahan desa serta pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat	- Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa dan optimalnya pengelolaan keuangan desa
	Meningkatnya Nilai LAKIP SKPD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Visi : <i>“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”</i>			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dukungan regulasi dan anggaran bagi peningkatan SDM serta pengalih fungsian Aset, fasilitas dan sarana perekonomian
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perdesaan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDesa 3. Memfasilitasi BUMDesa dalam menyusun proposal usaha 4. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa 5. Memberikan ruang yang cukup kepada BUMDesa untuk eksis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa	1. Dukungan Regulasi terkait peran dan Desa dalam mendukung keberdayaan (keaktifan) BUMDesa dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa dan berkontribusi terhadap Padesa 2. Memfasilitasi BUMDesa untuk bermitra dengan lembaga keuangan dan badan usaha lainnya 3. Mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa
		1. Memberdayakan potensi masyarakat desa melalui LKD dan LAD 2. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam	1. Menyusun regulasi ditingkat kabupaten yang mengkomodir pembinaan LKD dan LAD 2. Menintegrasikan kegiatan

Visi : <i>“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”</i>			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pembangunan desa 3. Menyerap aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat melalui tokoh masyarakat yang menjadi pengurus LKD dan LAD	pembinaan LKD dan LAD mulai dari tingkat pusat/nasional sampai tngkat desa
		1. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	2. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3. Pengawasan sistem keuangan dan pelaporan keuangan desa
		1. Memfasilitasi desa dalam hal penataan desa	Memfasilitasi desa untuk penyelenggaraan penataan desa
		1. Memfasilitasi desa dalam membuat perjanjian kerjasama antardesa dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 2. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama dengan pihak ketiga	1. Mendorong desa untuk melakukan kerjasama antar desa 2. Memfasilitasi desa untuk bermitra dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kerjasama

Kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang Visi Bandar Maritim

3 Program Prioritas tersebut adalah :

- 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
- 2) Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)
- 3) Pembangunan Pusat Distribusi Logistik

Program pendukung 3 pilar tersebut adalah Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANG SARI) dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Selayar berperan sebagai leading sektornya. Tabel 5.2. tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan akan menunjukkan kontribusi aktif DisPMD dalam pelaksanaan tiga pilar tersebut, yaitu :

- 1) Peran strategis DisPMD dalam KEK Pariwisata adalah (1) bersama Disparbud mendorong terbentuknya desa wisata dengan beragam destinasi, (2) Destinasi wisata akan dikelola BUMDesa dengan memberdayakan aset desa, (3) Desa-desa bertetangga yang memiliki potensi wisata diaahkan untuk membantu BUMDesa bersama (BUMDesma), (4) Desa wisata akan difasilitasi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berinvestasi mengembangkan potensi dan destinasi wisatanya. (5) Memaksimalkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk bersama-sama Pokdarwis menjaga dan melestarikan destinasi wisata, dan (6) APBDesa akan selalu mendukung pelaksanaan desa wisata.
- 2) Kontribusi DisPMD dalam KIPT adalah (1) bersama Disper membina desa nelayan dengan terlebih dahulu memetakan potensi perikanan dan pasar pasca produksi yang akan dikelola oleh BUMDesa (2) Memfasilitasi desa nelayan yang termasuk dalam sub sentra untuk mengalokasikan anggaran dalam APBDesa dengan memberikan penyertaan modal bagi BUMDesa yang mempunyai unit usaha pengelolaan hasil laut atau pasca produksi, (3) mendukung peran Disperindag KUKM membina UMKM/ industri rumahan yang menghasilkan pengembangan produk hasil laut dengan mengarahkannya bermitra dengan BUMDesa dalam hal permodalan dan pemasaran produk.
- 3) Pusat Distribusi Logistik (PDL) akan mendorong : (1) desa yang masuk dalam kawasan kepelabuhanan untuk berkontribusi dalam pembebasan lahan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting perluasan pelabuhan, (2) DisPMD akan mempercepat akselerasi desa digital sebagai upaya membangun komunikasi pasar untuk produk dan daerah tertentu yang berasal dari luar pulau Sulawesi seperti Surabaya, dan (3) menginventarisasi

BUMDesa yang berpotensi mendatangkan barang/komoditas tertentu dalam jumlah besar dengan memanfaatkan sarana peti kemas/kontainer begitu pula sebaliknya.

GERBANG SARI sebagai penopang utama 3 pilar tersebut akan berlandaskan kearifan lokal dimana DisPMD memperjuangkan dua dimensi dari program tersebut yaitu : (1) dimensi peningkatan status dan (2) pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Sasaran khusus program sari terdiri dari 13 desa dan 81 desa pada umumnya. 13 (tigabelsa) desa dimaksud yaitu 1) Barugaia 2) Mekar Indah 3) Patilereng 4) Harapan 5) Bonerate 6) Buki 7) Kembang Ragi 8) Tanete 9) Bontosunggu 10) Polebunging 11) Bontobulaeng 12) Kalaotoa 13) Batang. Gambaran umum kegiatan program Gerbang Sari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Deskripsi Kegiatan Terkait Dimensi GERBANG SARI

NO	DISKRIPSI KEGIATAN	
	DIMENSI PENINGKATAN STATUS DESA	DIMENSI PEMBANGUNAN EKONOMI
01.	Menganalisis capaian IDM setiap tahun	Menganalisis IDM dan menitik beratkan pada IKE
02.	Menentukan desa sasaran dan desa binaan	Mengkorelasikan desa sasaran untuk peningkatan status dan pembangunan ekonomi
03.	Menentukan intervensi kegiatan dan OPD penanggung jawab untuk peningkatan status desa	Menentukan intervensi kegiatan dan OPD penanggung jawab
04.	Mengestimasi jumlah desa yang dapat dinaikkan statusnya setiap tahun	Menentukan desa wisata, desa nelayan, desa pertanian dan desa UMKM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku organisasi perangkat daerah yang membina desa dalam kegiatan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) yang menjadi program unggulan pemerintah bertindak sebagai koordinator yang akan menghimpun semua sumber daya dari OPD yang mempunyai keterkaitan dengan desa. Gerbang Sari yang menjadi penopang utama 3 pilar pembangunan Bandar Maritim yaitu : KEK, KIPT dan PDL memiliki dua dimensi yaitu :1) Peningkatan status desa berdasarkan IDM dan 2) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana dari dua dimensi ini, DisPMD berperan dalam Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang oleh DisPMD akan menitikberatkan pada pembinaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kepulauan Selayar yang saat ini berorientasi pada pengembangan desa wisata sebagai upaya mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta memfasilitasi bentuk-bentuk usaha yang dapat berkontribusi pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini DisPMD selain bertugas selaku koordinator tetap mempunyai kewajiban mengintegrasikan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DISPMD dan Renstra OPD lain yang bertanggungjawab secara teknis dalam tujuan pencapaian

Gerbang Sari. Berikut bentuk intervensi program kegiatan pada setiap OPD teknis terkait Gerbang sari berdasarkan target peningkatan status desa :

Tabel 6.1
Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggung Jawab Gerbang Sari sesuai target Peningkatan Status Desa Mandiri
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2026

No	Desa Target Mandiri	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
1	Barugaia	0,771	Maju	1	0,8156	Penambahan min. 8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,7674
						Pembangunan/pengadaan 2 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8341
2	Mekar Indah	0,7589	Maju	2	0,8156	Penambahan Nakes min.3 orang (selain dokter dan bidan)	IKS	Dinas Kesehatan	0,7626
						Pembangunan ruang publik di Desa	IKS		0,7703
						Penambahan min.2 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,7722
						Pemasangan internet di kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,7798
						Pembangunan TPS dan TPA sampah	IKS	Dinas LH	0,7817
						Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga >75%	IKS	Dinas Kesehatan	0,7836
						Pembangunan jamban sendiri/KK	IKS	Dinas Tarkim	0,7931
						Pembangunan min.4 lapangan olahraga	IKS	Disdikpora	0,7969
						Pembangunan/pengadaan 1 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8192
3	Patilereng	0,7359	Maju	3	0,8156	Penambahan min.6 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,7434

No	Desa Target Mandiri	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
						Fasilitasi/Pembinaan Kader Posyandu	IKS	Dinas Kesehatan	0,7492
						Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga >75%	IKS	Dinas Kesehatan	0,753
						Pembangunan min.2 lapangan olahraga	IKS	Disdikpora	0,7549
						Pengadaan Nakes min.5 orang (selain Dokter & Bidan)	IKS	Dinas Kesehatan	0,7644
						Fasilitasi upaya penguatan sinyal telepon	IKS	Dinas Infokom	0,7682
						Pembangunan 1 unit penginapan	IKE	Dinas Pariwisata	0,7793
						Pembangunan/pengadaan 2 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8238

Tabel 6.2
Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggung Jawab Gerbang Sari sesuai target Peningkatan Status Desa Maju
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2026

No	Desa Target Maju	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
1	Harapan	0,7033	Berkembang	4	0,7072	Fasilitasi Pembinaan Kader Posyandu	IKS	Dinas Kesehatan	0,7109
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,822
2	Bonerate	0,6908	Berkembang	5	0,7072	Pemasangan Internet Kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,6984
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8095
3	Buki	0,6806	Berkembang	9	0,7072	Penambahan min.6 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6863
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7974
4	Kembangragi	0,6732	Berkembang	11	0,7072	Penambahan min.2 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,675
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7861
5	Tanete	0,6584	Berkembang	15	0,7072	Penambahan min.6 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6641

No	Desa Target Maju	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7752
6	Bontosunggu	0,6516	Berkembang	17	0,7072	Penambahan min.8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6592
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7703
7	Polebunging	0,6443	Berkembang	24	0,7072	Penambahan min.8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6519
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,763
8	Bontobulaeng	0,6202	Berkembang	34	0,7072	Penambahan min.8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6277
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7388
9	Kalaotoa	0,5779	Tertinggal	57	0,7072	Penambahan min.4 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,5817
						Pemasangan Internet Kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,5893
						Perbaikan/peningkatan kualitas jalan desa	IKE	Dinas PUPR	0,6004
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik	IKL	BPPD	0,7115

No	Desa Target Maju	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
						wilayah			
10	Batang	0,5675	Tertinggal	63	0,7072	Penambahan min.2 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,5693
						Pemasangan Internet Kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,5769
						Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan desa untuk dilalui kendaraan roda 4	IKE	Dinas PUPR	0,5992
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7103

Rencana proram, kegiatan dan sub kegiatan, indicator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten kepulauan Selayar selama Periode 2022 sampai 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02.13	urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5.357.393.000		5.430.735.110		5.566.667.025		5.700.211.368		5.836.218.411		6.071.218.411		
01	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	63,03	3.567.393.000	70,28	3.616.230.610	70,53	3.706.744.862	71,51	3.795.669.672	72,31	3.886.234.350	72,31	3.886.234.350		
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35	83		85		88		91		95		95			
01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	15.000.000	9 Dok	17.250.000	9 Dok	19.837.500	9 Dok	22.813.125	9 Dok	26.235.097	45 Dok	26.235.097		

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.450.000	1 Dok	3.967.500	1 Dok	4.562.625	1 Dok	5.247.019	5 Dok	5.247.019	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	5 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	5 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	5 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	5 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.300.000	2 Laporan	2.645.000	2 Laporan	3.041.750	2 Laporan	3.498.013	10 Laporan	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.300.000	2 Laporan	2.645.000	2 Laporan	3.041.750	2 Laporan	3.498.013	10 Laporan	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Aparatur Daerah	100%	100%	3.069.984.000	100%	3.044.210.260	100%	3.048.921.459	100%	3.039.172.759	100%	3.016.262.894	100%	3.016.262.894		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / 12 bln	Orang /12 bln	3.059.984.000	22 Orang / 12 bln	3.032.710.260	22 Orang / 12 bln	3.035.696.459	22 Orang / 12 bln	3.023.964.009	22 Orang / 12 bln	2.998.772.831	22 Orang / 12 bln	2.998.772.831	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	3.967.500	1 Dokumen	4.562.625	1 Dokumen	5.247.019	5 Dokumen	5.247.019	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.750.000	1 Laporan	6.612.500	1 Laporan	7.604.375	1 Laporan	8.745.031	5 Laporan	8.745.031	Dinas PMD	Kep. Selayar	
01.2.02.07	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	5 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar	

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.03.01	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tata kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100%	100%	2.000.000	100%	2.300.000	100%	2.645.000	100%	3.041.750	100%	3.498.013	100%	3.498.013		
01.2.03..02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.03..03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.03..04	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01.2.03..05	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pda SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.03..06	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.300.000	1 Laporan	2.645.000	1 Laporan	3.041.750	1 Laporan	3.498.013	5 Laporan	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar	
01.2.03..07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.04.	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH				0		0		0		0		0		0			

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.04.05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Peresentase Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Aparatur Daerah	0	9%	20.000.000	9%	23.000.000	9%	26.450.000	13%	30.417.500	13%	34.980.126	54%	34.980.126		
01.2.05.01	Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.05.05	Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2 Orang	10.000.000	2 Orang	11.500.000	2 Orang	13.225.000	3 Orang	15.208.750	3 Orang	17.490.063	12 Orang	17.490.063	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga	0	2 Orang	10.000.000	2 Orang	11.500.000	2 Orang	13.225.000	3 Orang	15.208.750	3 Orang	17.490.063	12 Orang	17.490.063	Dinas PMD	Kep. Selayar	
01.2.06.01	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	305.409.000	100%	351.220.350	100%	403.903.403	100%	464.488.913	100%	534.162.250	100%	534.162.250			
01.2.06.02	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	17.250.000	1 Paket	19.837.500	1 Paket	22.813.125	1 Paket	26.235.094	1 Paket	26.235.094	Dinas PMD	Kep. Selayar	

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.06.04	Penyediaan Bahan/Material		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokum en	5.000.000	1 dokumen	5.750.000	1 dokume n	6.612.500	1 dokumen	7.604.375	1 dokumen	8.745.031	5 dokumen	8.745.031	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.06.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	47.909.000	1 paket	55.095.350	1 paket	63.359.653	1 paket	72.863.600	1 paket	83.793.140	5 paket	83.793.140	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.06.-7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	7.500.000	1 paket	8.625.000	1 paket	9.918.750	1 paket	11.406.563	1 paket	13.117.547	5 paket	13.117.547	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.06.-8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	7.000.000	1 paket	8.050.000	1 paket	9.257.500	1 paket	10.646.125	1 paket	12.243.044	5 paket	12.243.044	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.050.000	1 Laporan	9.257.500	1 Laporan	10.646.125	1 Laporan	12.243.044	5 Laporan	12.243.044	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	216.000.000	1 Laporan	248.400.000	1 Laporan	285.660.000	1 Laporan	328.509.000	1 Laporan	377.785.350	5 Laporan	377.785.350	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.06.11	Panatausahaan Arsip dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.06.12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase kinerja pelaksanaan tugas aparatur dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	40.000.000	100%	46.000.000	100%	52.900.000	100%	60.835.000	100%	69.960.251	100%	69.960.251		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	15.000.000	1 Paket	17.250.000	1 Paket	19.837.500	1 Paket	22.813.125	1 Paket	26.235.094	5 Paket	26.235.094	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	3 unit ac	18.000.000	3 unit ac	20.700.000	3 unit ac	23.805.000	3 unit ac	27.375.750	3 unit ac	31.482.113	15 unit ac	31.482.113	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor (Laptop)	11 Unit	1 Unit	7.000.000	1 Unit	8.050.000	1 Unit	9.257.500	1 Unit	10.646.125	1 Unit	12.243.044	5 Unit	12.243.044	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	65.000.000	100%	74.750.000	100%	85.962.500	100%	98.856.875	100%	113.685.406	100%	113.685.406		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	74.750.000	1 Laporan	85.962.500	1 Laporan	98.856.875	1 Laporan	113.685.406	5 Laporan	113.685.406	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.08.04	Penyedion Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	100%	50.000.000	100%	57.500.000	100%	66.125.000	100%	76.043.750	100%	87.450.313	100%	87.450.313		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 unit	25.000.000	1 unit	28.750.000	1 unit	33.062.500	1 unit	38.021.875	1 unit	43.725.156	1 unit	43.725.156	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 unit	15.000.000	16 unit	17.250.000	16 unit	19.837.500	16 unit	22.813.125	16 unit	26.235.094	16 unit	26.235.094	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	10.000.000	15 Unit	11.500.000	15 Unit	13.225.000	15 Unit	15.208.750	15 Unit	17.490.063	15 Unit	17.490.063	Dinas PMD	Kep. Selayar
01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.09.11	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara														-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.2.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD				0		0		0	-	0		0		0		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Peralatan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.05.	II. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	33,33%	33,33 %	810.000.000	33,33%	821.088.900	33,33%	841.640.755	33,33%	861.831.717	33,33%	882.395.022	33,33%	882.395.022		

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TK.Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	33,33%	33,33 %	810.000.000	33,33%	821.088.900	33,33%	841.640.755	33,33%	861.831.717	33,33%	882.395.022	33,33%	882.395.022		
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 LKD	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Lembaga	40.000.000	40 Lembaga	45.000.000	40 Lembaga	55.000.000	40 Lembaga	65.000.000	40 Lembaga	65.000.000	200 Lembaga	65.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 LKD	20 Lembaga	50.000.000	20 Lembaga	50.000.000	20 Lembaga	50.000.000	20 Lembaga	50.000.000	20 Lembaga	50.000.000	100 Lembaga	50.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20 Usaha Ekonomi	1 Dok (25 Usaha Ekonomi)	50.000.000	1 Dok (25 Usaha Ekonomi)	50.000.000	1 Dok (25 Usaha Ekonomi)	50.000.000	1 Dok (25 Usaha Ekonomi)	50.000.000	1 Dok (30 Usaha Ekonomi)	55.000.000	6 Dok (150 Usaha Ekonomi)	55.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kelompok	1 laporan (10 Kelompok)	50.000.000	1 laporan (10 Kelompok)	55.000.000	1 laporan (10 Kelompok)	55.000.000	1 laporan (10 Kelompok)	55.000.000	1 laporan (10 Kelompok)	55.000.000	1 laporan (60 Kelompok)	55.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	5 Laporan	30.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-													-	-
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Doku men	550.000.000	1 Dokume n	551.088.900	1 Dokume n	556.640.755	1 Dokumen	566.831.717	1 Dokumen	577.395.022	5 Dokumen	577.395.022	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.	III. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	100%	695.000.000	100%	704.514.550	100%	722.148.549	100%	739.472.893	100%	757.116.716	100%	992.116.716		

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina	100%	100%	695.000.000	100%	704.514.550	100%	722.148.549	100%	739.472.893	100%	757.116.716	100%	992.116.716		
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dok (16 Desa)	40.000.000	1 Dok (16 Desa)	46.000.000	1 Dok (16 Desa)	47.000.000	1 Dok (16 Desa)	51.000.000	1 Dok (17 Desa)	55.000.000	5 Dok (81 Desa)	55.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Produk Hukum	5 Produk hukum	25.000.000	5 Produk hukum	25.000.000	5 Produk hukum	26.000.000	5 Produk hukum	30.000.000	5 Produk hukum	33.000.000	25 Produk hukum	33.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.03	Pelaksanaan Penugasan Urusan/kewenangan kabupaten/kotayang Dilaksanakan Oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	81 Dok (Desa)	1 Dok (16 Desa)	50.000.000	1 Dok (16 Desa)	57.500.000	1 Dok (16 Desa)	58.000.000	1 Dok (16 Desa)	59.000.000	1 Dok (17 Desa)	86.000.000	5 Dok (81Desa)	86.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	81 Orang	16 Orang	30.000.000	16 Orang	34.500.000	16 Orang	35.000.000	16 Orang	36.000.000	17 Orang	52.000.000	81 Orang	52.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	1 Laporan (81 Desa)	20.000.000	1 Laporan (81 Desa)	20.000.000	1 Laporan (81 Desa)	20.000.000	1 Laporan (81 Desa)	21.000.000	1 Laporan (81 Desa)	25.000.000	5 Laporan (81 Desa)	25.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	1 Dok (16 Desa)	20.000.000	1 Dok (16 Desa)	20.000.000	-	-	1 Dok (16 Desa)	21.000.000	1 Dok (17 Desa)	25.000.000	5 Dok (65 Desa)	25.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dok (12 Desa)	150.000.000	1 Dok (15 Desa)	150.514.550	1 Dok (17 Desa)	170.000.000	1 Dok (18 Desa)	172.472.893	1 Dok (19 Desa)	212.116.716	5 Dok (81 Desa)	212.116.716	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 laporan (11 Desa)	150.000.000	-	-	1 laporan (16 Desa)	170.648.549	1 laporan (54 Desa)	235.000.000	-	-	3 laporan (54 Desa)	235.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	1 laporan (16 Desa)	20.000.000	1 laporan (16 Desa)	20.000.000	1 laporan (16 Desa)	20.000.000	1 laporan (16 Desa)	21.000.000	1 laporan (17 Desa)	30.000.000	5 laporan (45 Desa)	30.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	1 Dok (16 Desa)	20.000.000	1 Dok (16 Desa)	25.000.000	1 Dok (18 Desa)	27.500.000	1 Dok (18 Desa)	27.000.000	1 Dok (20 Desa)	30.000.000	5 Dok (20 Desa)	30.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.12	fasilitasi Manajemen Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	-	-	1 Dok (81 Desa)	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	-	-	1 Dok (45 Desa)	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	36 Orang	30.000.000	45 Orang	37.500.000	36 Orang	38.000.000	45 Orang	41.000.000	36 Orang	50.000.000	81 Orang	50.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan (81 Desa)	15.000.000	1 Laporan (81 Desa)	17.250.000	1 Laporan (81 Desa)	20.000.000	1 Laporan (81 Desa)	25.000.000	1 Laporan (81 Desa)	28.000.000	5 Laporan (81 Desa)	28.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.17	Fasilitasi Penyusunan perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya Dokumen Road Map Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs)	1 Dokumen	1 Dokumen (45 Desa)	50.000.000	1 Dokumen (36 Desa)	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen (3 Desa)	75.000.000	1 Dokumen (3 Desa)	86.250.000	1 Dokumen (3 Desa)	90.000.000	-	-	1 Dokumen (3 Desa)	131.000.000	4 Dokumen (6 Desa)	131.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.02.	IV. PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	100%	45.000.000	100%	45.616.050	100%	46.757.820	100%	47.879.540	100%	49.021.946	100%	49.021.946		
2.13.02.2.01.	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	24,69%	6,17%	45.000.000	9,87%	45.616.050	8,64 7%	46.757.820	9,87%	47.879.540	9,87%	49.021.946	45,67%	49.021.946		

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	20 Desa	5 Desa	15.000.000	8 Desa	15.616.050	7 Desa	16.757.820	8 Desa	17.879.540	10 Desa	19.021.946	38 Desa	19.021.946	Dinas PMD	Kep. Selayar	
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0	5 Desa	15.000.000	8 Desa	15.000.000	8 Desa	15.000.000	8 Desa	15.000.000	8 Desa	15.000.000	37 Desa	15.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar	
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kot		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa		5 Unit (Desa)	15.000.000	8 Unit (Desa)	15.000.000	8 Unit (Desa)	15.000.000	8 Unit (Desa)	15.000.000	8 Unit (Desa)	15.000.000	37 Unit (Desa)	15.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.03.	V. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	2,46%	3.7%	240.000.000	3.7%	243.285.000	3.7%	249.375.039	2.46%	255.357.546	2.46%	261.450.377	16.05%	261.450.377		
2.13.03.2.01	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah Dokumen Kerjasama yang difasilitasi	2 Dokumen	3 Doku men	240.000.000	3 Dokume n	243.285.000	3 Dokume n	249.375.039	3 Dokume n	255.357.546	3 Dokumen	261.450.377	15 Dokumen	261.450.377		
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dok	2 dok (10 Desa)	140.000.000	2 dok (10 Desa)	133.285.000	2 dok (10 Desa)	149.375.039	2 dok (10 Desa)	155.357.546	2 dok (10 Desa)	161.450.377	10 dok (50 Desa)	161.450.377	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0	1 Doku men (5 Desa)	100.000.000	1 Dokume n (5 Desa)	110.000.000	1 Dokume n (5 Desa)	100.000.000	1 Dokumen (5 Desa)	100.000.000	1 Dokumen (5 Desa)	100.000.000	5 Dokumen (25 Desa)	100.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel. 7.1 (TC-28) berikut ini :

Tabel 7.1. (T-C.28)
Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2022-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
2.	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	0	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33%
3.	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	0	3.7%	3.7%	3.7%	2.46%	2.46%	16.05%

Tabel 7.2.
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Indikator Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2022-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan	5	2	4	6	8	10	10
2.	Jumlah Desa Tertinggal	34	32	30	28	26	24	24
3.	Jumlah Desa Mandiri	0	1	1	2	2	3	3

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 , adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan dalam periode tahun 2022-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 dengan kata lain merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan pahu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Rennstra. Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022-2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara, untuk pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Renstra ini tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya

rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian–penyesuaian seperlunya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Benteng, 24 September 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



IRWAN BASO, S. STP

NIP. 19800422 199912 1 003